



PUTUSAN

Nomor : 609 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

N a m a : **NGUYEN VAN NAM ;**
Tempat Lahir : Bin Dinh - Vietnam ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Vietnam ;
Tempat Tinggal : Binh Dinh – Vietnam ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Nakhoda KM. BD 6274 TS ;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2008 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 12 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2008 ;
3. Dikeluarkan dari Tahanan pada tanggal 22 Nopember 2008 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2009 . sampai dengan tanggal 04 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2009 sampai dengan tanggal 14 Maret 2009 ;
7. Dikeluarkan demi hukum sejak tanggal 15 Maret 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NGUYEN VAN NAM, selaku Nakhoda KM. BD 6274 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Negara Vietnam pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008 sekira pukul 10.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 bertempat di perairan Indonesia pada posisi 06' 05'

Hal.1 dari 7 hal. Put. No.609 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449" U – 106' 46" 015" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat Bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat berupa jaring Purse Seine yaitu jenis alat tangkap jaring dengan cincin pemberat yang ditarik dengan perahu kecil yang dilakukan pada malam hari dengan bantuan lampu-lampu dari kapal untuk mengumpulkan ikan. Ketika Terdakwa sedang berada diatas anjungan datang KP Hiu 009 yang sedang patroli melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal Terdakwa NGUYEN VAN NAM setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan alat penangkapan ikan berupa jaring pure seine di kapal KM BD 6274 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa. Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa berikut kapal diamankan dan diserahkan ke Penyidik TNI AL Ranai di Ranai ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NGUYEN VAN NAM, selaku Nakhoda KM. BD 6274 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Negara Vietnam pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008 sekira pukul 10.15 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 bertempat di perairan Indonesia pada posisi 06' 05' 449" U – 106' 46" 015" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal.2 dari 7 hal. Put. No.609 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan dan berbendera asing melakukan penangkapan ikan diwilayah perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIP), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat berupa jaring Purse Seine yaitu jenis alat tangkap jaring dengan cincin pemberat yang ditarik dengan perahu kecil yang dilakukan pada malam hari dengan bantuan lampu-lampu dari kapal untuk mengumpulkan ikan. Ketika Terdakwa sedang berada diatas anjungan datang KP Hiu 009 yang sedang patroli melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal Terdakwa NGUYEN VAN NAM setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIP) yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan yang resmi beroperasi di Indonesia. Untuk proses selanjutnya Terdakwa berikut kapal diamankan dan diserahkan ke Penyidik TNI AL Ranai di Ranai ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 6 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN NAM terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGUYEN VAN NAM dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal.3 dari 7 hal. Put. No.609 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.40.590.000,- (empat puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) untuk dimusnahkan ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.82/PID.B/2009/PN.TPI.RNI. tanggal 20 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa, yaitu Terdakwa NGUYEN VAN NAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Asing dan Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIP) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya pada pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). atau apabila tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan, agar barang bukti berupa :
 - Uang Rp.40.590.000,- (empat puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil lelang KM. 6274 TS ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) Unit Purse Seine ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.266/PID/2009/PTR. tanggal 18 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal.4 dari 7 hal. Put. No.609 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 20 Maret 2009 No.82/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI. atas nama Terdakwa NGUYEN VAN NAM yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.57Pid-K/Akta.Pid/2009/PN.TPI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Oktober 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 27 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 27 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesia sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional yang mana akhir-akhir ini jumlah tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) sangat tinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. khususnya di laut Natuna yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing sehingga Negara RI. mengalami

Hal.5 dari 7 hal. Put. No.609 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dengan jumlah yang cukup besar, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera para pelaku tindak pidana perikanan ;

- Bahwa di dalam SEMA dan Yurisprudensi No.03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan “putusan Mahkamah Agung RI. No.828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan judex facti harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;
- Oleh karena itu pula karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 197 (1) huruf f KUHP, mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Soal berat ringannya pidana adalah wewenang judex facti dan telah dipertimbangkan secara patut/cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANAI** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal.6 dari 7 hal. Put. No.609 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **JUM'AT, TANGGAL 9 JULI 2010**, oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM. dan Prof. Rehngena Purba, S.H.MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Anggota-Anggota :

ttd./

Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.

ttd./

Prof. Rehngena Purba, S.H.MS.,

Ketua :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H.M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(**SUNARYO, SH.,MH.**)

Nip : 040044338